

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kodratnya, manusia dari awal terciptanya selalu hidup bersama, hidup berkelompok, dan sekurang-kurangnya manusia hidup bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri atau ibu dan anaknya. Dalam hal ini bahwa manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian, satu sama lain akan saling membutuhkan dan melengkapi. Kecuali dalam keadaan yang mendesak dan itu pun hanya sementara bukan untuk selamanya.

Seorang ahli Filsafat Yunani Kuno yaitu Aristoteles menyatakan hasil pemikirannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang memiliki arti bahwasanya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.¹ Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain. Dalam Firman Allah Surat Al-Hujurat (49) Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.²

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h.29.

² Sudrajat, Enang dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 517

Tiap manusia memiliki sifat, watak, karakter dan kehendaknya sendiri dalam bergaul atau berkelompok. Namun di dalam masyarakat manusia memiliki hubungan satu sama lain, saling menolong, bekerjasama, memahami satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidup itu sendiri.

Tiap manusia pasti memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Seringkali kepentingan itu sejalan serta berpadanan satu sama lain sehingga manusia bisa saling menolong dan bekerjasama dalam mencapai tujuannya agar lebih mudah dan cepat tercapai.

Akan tetapi banyak juga kepentingan manusia yang saling bertolak belakang antara satu sama lain. Sehingga dapat menimbulkan pertikaian di masyarakat yang mengganggu keharmonisan di lingkungan tersebut. Dalam hal ini orang yang memiliki golongan yang kuat akan menindas orang yang memiliki golongan yang lemah untuk mencapai kepentingannya.

Apabila ketidakseimbangan dalam sosial di masyarakat itu meningkat maka akan menjadi perpecahan dalam masyarakat. Maka dari itu dalam masyarakat yang teratur, masyarakat tersebut harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang berlaku di masyarakat tersebut dimana dia hidup.

Harus kita sadari bahwasanya manusia itu dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antara manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberitahu perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum. ³Hukum adalah himpunan aturan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat dan akan mendapatkan sanksi jika melanggarnya. Indonesia adalah negara hukum yang mana negara didalamnya memiliki kekuasaan dan penyelenggaraannya diatur atas dasar hukum yang berlaku. Berdasarkan dari pandangan ini bahwa hukum adalah instrument agar negara berjalan dengan baik. Selain itu pemangku kebijakan atau orang-orang yang didalamnya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu hal agar tetap tidak keluar dari koridor hukum yang sedang berlaku. Jika diartikan lebih lanjut maka hukum dibagi menjadi dua arti, yaitu kekuasaan atau *authority* dan kekuatan atau *power*. Bisa dilihat dari pengertian tersebut bahwa kaitan antara hukum dan negara sangat difasilitasi oleh sifat yang memaksa, dibuat oleh negara dan memiliki *system control* untuk mengatur tata kehidupan di masyarakat yaitu hukum itu sendiri.⁴

Dalam perspektif Hukum Tata Negara hirarki paling tinggi dari aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan bahwasanya Undang-Undang 1945 adalah sumber utama dari setiap peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan di Indonesia. Karena peraturan perundang-undangan adalah pengkhususan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya umum.⁵

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 34

⁴ Deddy Ismatullah & Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, h. 164-165.

⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, h. 9.

Untuk sumber hukum mengenai pornografi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam Undang Undang tersebut yang dimaksud pornografi adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Ketika Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 belum disahkan, dalam hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pornografi terdapat pada beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu ada pada pasal 282 yang mengatur tentang tindak pidana pornogafi dengan sengaja dan dengan *culpa*, selanjutnya pada pasal 283 mengatur tindak pidana pornografi kepada orang yang belum dewasa, dan diatur pula pada pasal 532 sampai pasal 535. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi penjelasan mengenai objek pornografinya lebih luas jika dibandingkan dengan penjelasan yang berada di KUHP yang hanya menyebutkan tiga saja, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedikitnya ada 10 tindak pidana pornografi yang dapat dijatuhkan sanksi, salah satunya yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan sesuatu yang bermuatan

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 117

pornografi. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, men ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁷

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 penyediaan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

Di era digital saat ini hal-hal yang sifatnya pornografi dapat di akses dengan mudah, baik untuk pelaku atau yang mengkonsumsi pornografi tersebut. Kemajuan teknologi maka akan berpengaruh sekali kepada kejatan salahsatunya kejahatan keausilaan yaitu pornografi yang menjadi permasalahan pokok bagi kita semua untuk mengatisanya sebab pada saat ini masalah erotisme dan sensualitas semakin

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*

marak yang mana itu merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kekusilaan. Teknologi dan informasi yang saat ini memiliki kemajuan cepat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pornografi sebagai salah satu cara untuk berbisnis dengan keuntungan yang sangat menggiurkan karena untuk produksi pornografi akan semakin murah dan mudah dengan hasil kualitas yang bagus. Penyebaran pornografi saat ini sangat mudah, cukup dengan mengakses internet atau media sosial maka dapat tersebar keseluruh dunia dan dapat dinikmati oleh siapapun.

Dengan penyebaran pornografi yang saat ini semakin melesat maka akan berdampak juga kepada keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana fakta yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini bahwa banyak anak-anak yang dibawah umur menjadi korban kejahatan kekusilaan yang disebabkan dari media sosial. Setiap hari terdengar berita tentang kasus asusila, kekerasan seksual, dan pornografi.⁸

Seperti kasus yang dialami seorang yang Bernama Fransiska atau biasa disebut Siskae. Seorang wanita asal Sidoarjo yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 25 April 2022 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”. Awal mulanya kasus tersebut saat Siskae mengunggah video bermuatan pornografi ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE

⁸ Shofiyah, “Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bbeas Anak di Bawah Umur”, dalam *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Lamongan: ejournal.iai-tabah.ac.id, 2020), h. 58.

OFC yang akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter. Namun sebelum video yang viral pada bulan November 2021, siskae ini sudah menjangkan tindak pidana pornografi ini dengan membuat dan menyebarkannya di mulai pada tahun 2017. Saudari Siskae dalam putusan nomor 23/PID.B/2022/PN.WAT dikenai pidana dengan pasal pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Tetapi menurut penulis saudari siskae tidak hanya dikenai pasal tersebut namun harus juga dikenai pasal 34 UU Nomor 44 Tahun 2008 yaitu saudara siskau menjadi objek dalam pornografi tersebut.

Jika dilihat dari perspektif agama, khususnya agama Islam. Tindak pidana pornografi merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi merupakan perbuatan tercela yang merusak kehormatan dari diri seorang pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan dapat menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain yang akan berdampak kepada hal yang negatif seperti seks bebas, perilaku seks menyimpang, pelecehan seksual, dan sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an surat Al-Nur (24) ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- ٣١

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.(30) Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(31)⁹

Pada Firman Allah SWT al-Qur'an surat Al-Nur bahwasanya menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti laki laki atau perempuan yang berzina, pemeliharaan kemaluan, dan sebagainya. Contohnya seperti menuduh orang berzina, perintah untuk menjaga pandangan karena merupakan awal mulanya untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum menikah untuk segera menikah dengan tujuan agar bisa menjaga diri, serta larangan pemaksaan kepada anak gadis untuk berbuat zina.¹⁰ Sebab turunnya ayat ini menurut Muhammad Nasib Al-Rifai sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, “telah sampai kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah Al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Murtsid tengah berda di tempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa meutuo aaurat dengan

⁹ Sudrajat, Enang dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 353

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan. Bahrub Abu Bakar, dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, h. 121

rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan keping rambutnya. Asma' bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya" dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka". Karena itu Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.¹¹

Salah satu amanat dari Allah SWT yaitu tubuh kita yang harus dijaga untuk memelihara kehormatan kita sebagai manusia. Islam secara tegas memberi petunjuk kepada kita umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan tubuh kita agar terjaga kehormatannya, martabat dan derajat diri sebagai insan di muka bumi ini baik dunia maupun di akhirat. Menurut Muhammad Muslehuddin yang mengutip dari Abu Ishaq Al-Syaitibi bahwa rumusan tujuan hukum islam dalam al-maqasid *asy-Syari'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehuddin menambahkan satu poin lagi tujuan islam yang ke enam yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya.¹²

Menjauhi diri dari segala sesuatu yang mengandung muatan pornografi merupakan kebutuhan (*daruriyat*) yakni memelihara tubuh, jiwa, ruhani, dan akal yang bersatu dan terwujud dalam jasad setiap insan yang sekaligus menjaga agama, keturunan, harta, dan kehormatan.¹³

¹¹ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Pess, 1999, h. 488

¹² Muhammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Cet. Ii*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997, h. 163

¹³ Faris Satria Alam, *Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2010

Namun secara eksplisit belum ditemukan tentang ketentuan sanksi atas tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dalam hukum Islam. Maka hukumnya di qiyaskan dengan mengambil hukum yang berlandaskan nash ataupun hukum yang sudah ada. Oleh karena itu kepastian hukum mengenai tindak pidana pornografi diserahkan kepada ulil amri atau hakim pada persidangan. Akan tetapi hakim harus cerdas dalam memutuskan perkara yang berlandaskan keadilan. Karena Islam memberikan pengharagaan yang sangat tinggi terhadap eksistensi kemanusiaan.¹⁴

Dari uraian yang disampaikan penulis diatas, hendak membahas terkait putusan Pengadilan Negeri Wates terhadap tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” yang didakwakan kepada Fransiska atau biasa disebut siskae yang dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam. Oleh karenanya, penulis mengangkat skripsi tentang “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat Tentang Tindak Pidana Memproduksi, Membuat, Menyebarluaskan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

¹⁴Husen Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011, h. 57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait relevansi tindak pidana yang terdapat dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat dengan perspektif hukum pidana Islam yang sudah di uraikan dalam latar belakang maka agar penelitian dan pembahasan ini tersusun secara terstruktur, penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana “Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan dalam hukum pidana islam ?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang tindak pidana “Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” dengan hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim atas terjadinya tindak pidana “Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan,

Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat persfektif hukum pidana islam.

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan dalam hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang “Memproduksi, Membuat, Menyebarkan, Menawarkan, Memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi Secara Terus Menurus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” dengan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sebuah pemikiran secara ilmiah di bidang hukum pidana islam yang di harapkan berguna bagi akademisi yang berkecimpung di bidang hukum pidana islam baik mahasiswa jurusan hukum pidana islam maupun masyarakat umum.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana pornografi

- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.

E. Kerangka Pemikiran

Penerapan hukum di Indonesia tidak hanya sebatas kutur atau budaya namun memiliki tujuan untuk menjamin kehidupan manusia dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum. Seperti halnya jika ada tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus di proses secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubunga yang erat, oleh karena antar kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidan ajika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

Selanjutnya Moeljanto membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monolistis yang tidak membedakan keduanya.¹⁵Penerapan sanksi atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk menerapkan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dalam hukum pidana disebut dengan istilah teori pemidanaan, sebagai dasar bagi pelaksanaan pemidanaan. Adapun mengenai teori pemidanaan, terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut berpandangan bahwa dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri¹⁶.

¹⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008 h. 17.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h.10.

2. Teori Relatif

Teori Relatif berpandangan bahwa pemidanaan harus berorientasi kepada tujuan pidana itu sendiri. Maksudnya dalam perspektif teori ini, tujuan pemidanaan ini harus memiliki kebermanfaatan dari proses pemidanaan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa pengimbangan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karenanya teori ini disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembedaan pada teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*Ne Peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹⁷

3. Teori Gabungan

Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan selain untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan menggabungkan kedua teori sebelumnya dalam praktik dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan bahwa dari kedua teori sebelumnya memiliki kekurangan dan kelebihan.¹⁸

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakannya.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, h. 16

¹⁸ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Universitas Jambi, h. 73.

- b. Kelemahan teori relative yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhkan hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori gabungan merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.¹⁹

Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kasus terkait tindak pidana pornografi. Maraknya pornografi ketika masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan konten porno tersebut disebabkan karena adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dikarenakan teknologi yang sudah sangat maju oleh karena itu pembuatan, penyebarad, dan transaksional yang bermuatan pornografi mudah untuk dilakukan. Dengan adanya fenomena seperti itu maka perlunya aturan yang mengatur terkait Tindakan tersebut. Tindak pidana pornografi ini diatur dalam UU No. 44 tahun 2008. Dalam pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) UU N0. 44 tahun 2008, yang dimaksud pornografi adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998, h. 56.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penyebaran yang bermuatan pornografi ini pun memiliki ketentuannya sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, men ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan palinh banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).²⁰

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 penyediaan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Mastrubasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*

Menurut hukum Islam atau fuqoha, *jinayah* adalah perbuatan atau perilaku kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan merusak kehormatan jiwa atau badannya. Jadi, *jinayah* adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundangundangan. Pengertian *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian ini terbatas pada perbuatan yang dilarang. Pada kalangan ahli hukum Islam, *jinayah* berarti perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Adapula ulama yang membatasi istilah *jinayah* pada perbuatan yang diancam hukuman hudud dan qisas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam oleh sanksi *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Pengertian *jinayah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dikenakan terhadap *jinayah*. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan hukuman had atau *ta'zir*. Adapun dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi had, bukan *ta'zir*. Adapun dalam perbuatan *jarimah ta'zir*, ketetapan hukuman terhadap perbuatan tersebut diserahkan kepada hakim untuk memutuskan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuknya dalam nash-nash al-Quran dan As-sunnah dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan yang dilakukan dan kondisi pelaku *jarimah*. Dengan kata lain, meskipun

hakim mempunyai otoritas untuk menetapkan hukuman, otoritas tersebut harus sesuai dengan nash-nash syariat.²¹

Dalam hukum Islam pun ada yang disebut dengan al-dzari'ah. Pengertian al-dzari'ah dikemukakan oleh al-Syaukani sebagai berikut:"al-dzari 'ah adalah masalah yang secara lahiriah mubah, tetapi dengan aldzari 'ah dapat menjadikan kepadaperbuatan yang dilamng".Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan al-dzari'ah adalah segala sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya suatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun yang mubah. Kata · fathu al-dzari'ah adalah membuka jalan agar seseorang dapat melakukan suatu kewajiban. Sedangkan sad aldzari'ah adalah menutup jalan(wasilah) agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Al-dzari'ah yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan yang diwajibkan, maka hukumnya wajib pula. Menutup jalan yang menuju kepada mafsadat disebut dengan sad al-dzari'ah, sedang aldzari'ah yang menuju kepada kewajiban disebut fathu al-dzari'ah.

Contoh-contoh al-dzari'ah:

1. Zina menurut syara' hukumnya haram dan melihat aurat

laki-laki atau aurat perempuan adalah menjadi sebab terjadinya perzmaan, maka

²¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung:CV Pustaka Setia 2013, h.18

melihat aurat hukumnya haram pula.

Dalam agama Islam pornografi adalah sesuatu yang dilarang dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Suatu hal yang bermuatan pornografi merupakan salah satu buatan manusia yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Setiap manusia memiliki karakter dan keimanan yang berbeda beda, sehingga ada saja manusia yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan duniawinya salah satunya yaitu dengan cara membuat konten yang bermuatan pornografi untuk disebarluaskan bahkan diperjual belikan di media sosial.

Dalam hukum Islam sudah jelas bahwasanya pornografi sudah melanggar dari ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini sudah jelas diatur dalam hukum Islam yang kaitannya dengan perbuatan asusila yaitu mengumbar aurat. Dengan mengumbar aurat maka itu termasuk perbuatan yang akan mendekati kepada *zina*. Sedangkan perbuatan yang mendekati *zina* dilarang oleh ajaran agama Islam. Allah SWT pun sudah mengingatkan dalam al-Qur'an terkait larangan mendekati perbuatan *zina* dan perintah-Nya untuk menjaga pandangan dan tidak mengumbar aurat. Allah SWT telah melarang mendekati perbuatan *zina* dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati *zina*. Sesungguhnya (*zina*) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.²²

Begitupun perintahnya untuk menjaga pandangan dan tidak mengumbar aurat terdapat dalam firmal Allah SWT surat Al-Nur ayat 31.

Dalam hadis pun terdapat larangan terkait pornografi, antara lain sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهَا فَانْجَعِلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

Artinya: Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku: ‘Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?’ Saya menjawab: ‘Wahai Rasulullah! Aku berikan kepada istriku.’ Rasulullah SAW bersabda kepadaku: ‘Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh’. (HR. Ahmad)²³

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di qiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *zina*, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah

²² Sudrajat, Enang dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 285

²³ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulghul Maram*, Depok: Senja Publishing, 2015, h. 132.

ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri atau biasa disebut dalam hukum pidana islam yaitu *jarimah ta'zir* dan masyarakat harus mematuhiinya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bersifat normatif yang membahas dan mengatur tentang pornografi kemudian dapat dianalisa lebih lanjut sehingga mendapatkan aturan mengenai sanksi bagi suatu tindak pidana. Penulis menggambarkan kandungan dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat Tentang Pornografi.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sifat penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber utama bagi kelompok data ini merupakan acuan pokok penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen putusan

Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang bersumber kepada dokumen resmi seperti putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku di Indonesia, buku-buku yang terkait dengan objek penelitian kemudian menjadi penunjang bagi data primer. Data sekunder ini bersumber dari kumpulan dan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis disertasi, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan data dengan jenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian dilakukan berporos berdasarkan norma hukum berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian yang sudah ada lalu dikumpulkan dan secara teknis kepastakaan oleh penulis, yaitu dengan melalui pencarian bahan pustaka yang sudah ada termasuk buku primer berupa perundang-undangan bahan sekunder yang meliputi buku literatur yang berkaitan dengan masalah

dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat Tentang Pornografi.

5. Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu informasi yang ada baik dalam cara deskriptif kualitatif berupa analisa guna memperoleh permasalahan yang pada dasarnya disandarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan atau teori hukum dan lain hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Kemudian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti dapat berupa data yang telah diteliti sebelumnya kemudian diinterpretasikan dan analisa dengan membandingkan antara persamaan atau perbedaan dari hal yang menjadi di objek yang diteliti melalui dalil hukum, sumber-sumber, dan kaidah-kaidah fiqih.

G. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendukung dan menunjang yang peneliti buat, penelitian dan pembahasan yang penulis tulis kali ini lebih spesifik dan fokus kepada sanksi perbuatan menyebarkan pornografi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat baik dalam tinjauan hukum Islam atau hukum positifnya. Sedangkan penelitian terdahulu lebih merujuk kepada sanksi yang terkandung dari semua undang-undang No 44 tahun 2008 dengan tinjauan hukum islam, ada juga hanya tinjauan analysis perbuatan menyebarkan pornografi dalam media sosial, dan

Adapun penelitian yang meneliti suatu putusan namun putusan tersebut berbeda dengan putusan yang kali ini penulis lakukan dalam penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu setelah melihat dan melakukan pustaka pada beberapa situs, termasuk *website* digilib.uinsgd.ac.id, diantaranya:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
Hilnaludzikri “Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana menyebarkan pornografi dan pornoaksi dalam pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi”. (2021)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai analisis tentang penyebaran atau menyebarkan dalam tinjaun hukum pidana islam dan hukum positif terkait Undang-undang pornografi.	Penelitiannya berfokus kepada penyebaran atau menyebarkan dalam tinjaun hukum pidana islam dan hukum positif terkait Undang-undang pornografi tanpa tetapi bukan menggunakan analisis putusan.
Nurjamilah, Desy Ulfah, “Sanksi terhadap pelaku tindak pidana	Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis tentang sebuah tinjaun hukum pidana islam dan hukum	Dalam peneltian ini tidak menggunakan analisis putusan tetapi analisis pasal dalam Undang-Undang Pornografi

<p>pornografi dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”. (2020)</p>	<p>positif terkait pasal yang terdapat dalam Undang-undang pornografi.</p>	
<p>Farida, Siti “Sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) perspektif hukum pidana Islam: Analisis putusan nomor.1356 /Pid.Sus/2017/PN.Bks</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang sanksi bagi pelaku pornografi yang disebabkan karena balas dendam dan ditinjau dengan hukum positif dan juga hukum pidana Islam. Pada penelitian ini juga lebih spesifik kepada putusan pengadilan, dan sama-sama menggunakan analisis putusan</p>	<p>Perbedaanya terletak dalam penganalisan putusan yang digunakan. Penulis menggunakan analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:23/PID.B/2022/PN.WAT</p>